



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal : 42 Tahun / 06 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. Pende RT.015 RW.005 Ds. Pamalayan
Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
- 2) Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
- 5) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 111/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis
No.111/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor :
Reg. Perk : PDM-II/067/CIAMI/06/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada
tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili
perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu), Unit Roda 4 (empat) Daihatsu Xenia warna hitam metralik tahun 2015 Nomor Polisi Z-1252-TI;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada saksi korban ASEP ARSYAD SIDIK Bin DIDING.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.



----- Bahwa ia terdakwa ADE KUSYANA Als BONER Bin AMINUDIN pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2020 bertempat di Gerasi PT.Chandra Citra Group Dusun Warungjati Rt.18 Rw.09 Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang ke Gerasi PT. Chandra Citra Group dengan maksud akan merental 1(satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015 dengan Nomor Polisi Z-1252-TI selama 30 (tiga puluh hari) mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan kepada saksi HARI MULYADI (orang yang dipercaya untuk mengelola perusahaan PT.Chandra Citra Group) dengan alasan kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk mengantar jemput anak sekolah bos dari terdakwa dan selanjutnya kendaraan tersebut akan di pergunakan sehari hari oleh terdakwa untuk usaha di bidang kertas dan terdakwa akan membayar sewa rental perbulannya kepihak PT. Chandra Citra Group melalui saksi HARI MULYADI, sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi HARI MULYADI percaya dan akhirnya memberikan rentalan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam melatlik kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bawa kendaraan tersebut kerumah terdakwa.

Bahwa setelah kendaraan yang direntalnya akan masa akhir (habis) kemudian pada tanggal 21 Januari terdakwa di telpon oleh saksi HARI MULYADI dalam pembicaraanya mengatakan bahwa rentalan akan habis waktunya dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan akan memperpanjang Kembali masa rentalnya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 februari 2021 dengan biaya yang sama yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mentransper uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai DP dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa transper Kembali yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi HARY MULYADI.

Kemudian pada tanggal 21 Maret 2021 terdakwa mendapat telpon dari saksi HARI MULYADI dan menanyakan kendaraan rentalan tersebut lalu di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan memperpanjang waktu sewa rental akan tetapi pada saat meminta waktu kepada saksi untuk membayar uang rentalan (jasa sewa) sampai tanggal 21 April 2021, kemudian pada tanggal 21 April 2021 terdakwa ditelpon lagi oleh saksi HARI MULYADI yang mana dalam pembicaraannya saksi meminta kepada terdakwa untuk membayar sewa rental beserta kendaraan tersebut dikembalikan, akan tetapi sampai jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut serta tidak membayar uang sewanya sehingga saksi HARI MULYADI akan mendatangi ke kawarang untuk mengambil kendaraan roda empat yang di sewanya yang mana pada saat itu terdakwa beserta kendaraannya berada di karawang akan tetapi pada saat itu juga terdakwa mengatakan akan mengembalikan kendaraannya dan menyuruh saksi menunggu di ciamis sekalian membayar uang sewa rental akan tetapi ternyata kendaraan tersebut terdakwa tidak dikembalikan karena kendaraan tersebut telah terdakwa titipkan kepada teman terdakwa yang bernama saksi IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK dengan imbalan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KE DUA:

----- Bahwa ia terdakwa ADE KUSYANA Als BONER Bin AMINUDIN pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2020 bertempat di Gerasi PT.Chandra Citra Group Dusun Warungjati Rt.18 Rw.09 Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, denngan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang ke Gerasi PT. Chandra Citra Group dengan maksud akan merental 1(satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015 dengan Nomor Polisi Z-1252-TI selama 30 (tiga puluh hari) mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ruiah) perbulannya dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan kepada saksi HARI MULYADI (orang yang dipercaya untuk mengelola perusahaan PT.Chandra Citra Group dengan alas an kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk mengantar jemput anak sekolah bos dari terdakwa dan selanjutnya kendaraan tersebut akan di pergunakan sehari hari oleh terdakwa untuk usaha di bidang kertas dan terdakwa akan membayar sewa rental perbulannya kepihak PT. Chandra Citra Group melalui saksi HARI MULYADI, sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi HARI MULYADI percaya dan akhirnya memberikan rentalan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam melatlik kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bahwa kendaraan tersebut kerumah terdakwa.

Bahwa setelah kendaraan yang direntalnya akan masa akhir (habis) kemudian pada tanggal 21 Januari terdakwa di telpon oleh saksi HARI MULYADI yang mana dalam pembicaraanya mengatakan bahwa rentalan akan habis waktunya dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan akan memperpanjang Kembali masa rentalnya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 februari 2021 dengan biaya yang sama yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mentransper uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupia) sebagai DP dan sisanya terdakwa transper Kembali yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi HARY MULYADI.

Kemudian pada tanggal 21 Maret 2021 terdakwa mendapat telpon dari saksi HARI MULYADI menanyakan kendaraan rentalan tersebut lalu di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan memperpajang waktu sewa rental akan tetapi pada saat itu terdakwa meminta waktu kepada saksi untuk membayar uang rentalan (jasa sewa) sampai tanggal 21 April 2021, kemudian pada tanggal 21 April 2021 terdakwa ditelpon lagi oleh saksi HARI MULYADI yang mana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraannya saksi meminta kepada terdakwa untuk segera mengembalikan kendaraannya akan tetapi kendaraan tersebut sampai jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan sehingga saksi HARI MULYADI mendatangi terdakwa yang sedang berada di kawarang karena pada saat itu terdakwa beserta kendaraannya berada di karawang akan tetapi pada saat itu juga terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan dan menyuruh saksi menunggu di ciamis sekalian membayar uang sewa rental akan tetapi ternyata kendaraan tersebut terdakwa tidak di kembalikan dengan alasan kendaraan tersebut terdakwa titipkan kepada teman terdakwa yang bernama saksi IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK sebagai jaminan meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) .

Bahwa pada saat terdakwa akan menitipkan kendaraan sebagai jaminan pinjam uang dengan alasan bahwa kendaraan tersebut milik mertua yang dibenarkan pula oleh istri terdakwa Bernama saudari TINI SUGIANTI bahwa benar kendaraan tersebut milik orang tuanya sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK mempercayainya sehingga pada saat itu juga saksi IWAN KUSTIAWAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan begitu juga terdakwa menyerahkan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan nomor polisi Z-1252-TI berikut STNKnya kepada saksi IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK.

Bahwa saksi HARI MULYADI percaya kepada terdakwa berikan terlebih dahulu terdakwa selalu membayar sewa rentalnya dan selalu ada komunikasi akan tetapi pada tanggal 21 April 2021 terdakwa susah untuk dikomunikasi lagi dan ternyata kendaraan tersebut telah kepada saksi IWAN KUSTIAWAN sebagai jaminan pinjam uang sebesar kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban atau kepada pemilik kendaraan PT. Chandra Citra Group dalam hal ini saksi HARI MULYADI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASEP ARSYAD SIDIK Bin DIDING :

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh saksi setelahnya sdr. AEP SAEPUDIN dan Sdr. HARI MULYADI mencari kendaraan tersebut yang mana sdr. HARI MULYADI menerangkan kepada saksi bahwa telah berkomunikasi dengan sdr. ADE KUSYANA dan menerangkan bahwa kendaraan ada di daerah Karawang sehingga sdr. AEP SAEPUDIN dan sdr. HARI MULYADI berangkat ke daerah Karawang yang mana awalnya sdr. ADE menjanjikan kendaraan tersebut akan dikembalikan kepada sdr. HARI MULYADI namun harus di daerah karawang, akan tetapi setelahnya sdr. AEP SAEPUDIN dan sdr. HARI MULYADI tiba di daerah Karawang sdr. ADE tidak kunjung datang/menemui sdr. HARI, setelah itu lah tepatnya pada hari pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 15.00 Wib saksi menerima kabar tersebut via telpon dari sdr. AEP SAEPUDIN sehingga saksi langsung mempunyai kecurigaan bahwa kendaraan tersebut telah berpindah tangan tanpa sepengetahuan perusahaan dan transaksi kendaraan terjadi di gerasi PT. Chandra Citra Grup Dsn. Warungjati Rt. 018 Rw. 009 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi bisa disebut orang yang di percaya oleh pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaan PT. Chandra Citra Grup di wilayah Kab. Ciamis, sedangkan sdr. AEP SAEPUDIN adalah orang yang di percaya untuk mengurus Usaha PT. Chandra Citra Grup di Bidang Transfortasi di wilyah Kab. Ciamis dan sdr. HARI MULYADI adalah sebagai marketing bidang pemasaran.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara AEP SAEPUDIN dan sdr. HARI MULYADI namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya saksi mempunyai hubungan pekerjaan terkait sama – sama sebagai karyawan PT. Chandra Citra Grup.
- Bahwa barang yang dipinjam/dirental dan sampai saat ini tidak dikembalikan kepada pihak perusahaan adalah barang berupa 1 (satu) Unit R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya tersebut adalah milik perusahaan PT. Chandra Citra Grup.
- Bahwa menurut keterangan sdr. HARI MULYADI bahwa yang meminjam/merental kendaraan tersebut adalah seorang laki – laki yang bernama sdr. ADE KUSYANA warga Ds. Pamalayan.
- Bahwa saksi tidak kenal bahkan tidak pernah bertemu sama sekali serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdr. ADE KUSYANA.
- Bahwa transaksi rental/meminjam kendaraan tersebut dilakukan oleh sdr. HARI MULYADI dengan sdr. ADE KUSYANA.
- Bahwa menurut keterangan sdr. HARI MULYADI bahwa transaksi rental antara sdr. HARI MULYADI dengan sdr. ADE KUSYANA dilakukan pada Tanggal 21 Desember 2020 di gerasi PT. Chandra Citra Grup Dsn. Warungjati Rt. 018 Rw. 009 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, serta untuk kesepakatan lebih jelasnya saksi tidak mengetahui akan tetapi sdr. HARI MULYADI melaporkan kepada pihak perusahaan bahwa kendaraan tersebut di rental oleh sdr. ADE KUSYANA dengan kesepakatan di bayar per bulan.
- Bahwa untuk sdr. ADE KUSYANA apakah membayar rutin terkait pembayaran biaya rental yang di sepakati di bayar perbulan atau tidak saksi tidak tahu dan yang pasti bisa menjelaskan adalah sdr. HARI MULYADI karena di pastikan jikalau sdr. ADE KUSYANA membayar biaya rental pasti melalui sdr. HARI MULYADI.
- Bahwa awalnya untuk tanggalnya saksi lupa namun sekitar awal bulan Februari 2021 saksi menanyakan keberadaan kendaraan tersebut diatas kepada sdr. HARI MULYADI dan di jelaskan oleh sdr. HARI MULYADI bahwa kendaraan tersebut ada yang merental dengan kesepatan pembayaran per bulan dari tanggal 21 Desember 2020, lalu saksi mengiyakan jika memang kendaraan tersebut sedang ada yang merental. Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2021 saksi masih tidak melihat kendaran tersebut kembali ke gerasi dan sampai di akhir bulan maret 2021 saksi menyuruh kepada sdr. HARI

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI agar kendaraan tersebut segera pulang ke gerasi untuk di perlihatkan kepada pihak perusahaan sehingga sdr. HARI MULYADI menghubungi sdr. ADE KUSYANA namun menurut keterangan dari sdr. HARI MULYADI jawaban dari sdr. ADE KUSYANA meminta waktu terus karena kendaraan tersebut sedang dipakai oleh sdr. ADE KUSYANA di daerah Karawang. Karna saksi merasa curiga, maka saksi menyuruh sdr. AEP SAEPUDIN dan sdr. HARI MULYADI untuk terus menghubungi sdr. ADE KUSYANA untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada pihak perusahaan, dan setelah sekian kali menghubungi sdr. ADE KUSYANA via telpon dan jawaban dari sdr. ADE KUSYANA tidak meyakinkan maka Pada Hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sdr. AEP SAEPUDIN dan sdr. HARI MULYADI berangkat ke daerah Karawang untuk mencari kendaraan dan bertemu dengan sdr. ADE KUSYANA. Kemudian setelah sdr. AEP dan sdr. HARI tiba di daerah karawang dan sdr. HARI menghubungi sdr. ADE dan dengan jawaban dari sdr. ADE akan datang menemui sdr. HARI untuk mengembalikan kendaraan tersebut sehingga sdr. HARI dan sdr. AEP menunggu di karawang sampai akhirnya pada tanggal 21 April 2021 sdr. ADE KUSYANA tidak kunjung datang menemui dan bahkan susah untuk di hubungi dan pada saat itu saksi menerima kabar tersebut melalui telpon dari sdr. AEP sehingga keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cijeungjing.

- Bahwa setelahnya pada tanggal 22 April 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian kemudian di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan hasil pada tanggal 27 April 2021 sdr. ADE KUSYANA di temukan di hotel Budi Family Ciamis kemudian menurut keterangan sdr. AEP karena sdr. AEP lah yang ikut dengan petugas pada saat itu ke Hotel Budi Family dan sdr. AEP memberitahu bahwa sdr. ADE KUSYANA mengakui bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan kepada temannya di daerah Karawang dan setelah bertemu dengan teman sdr. ADE KUSYANA tersebut ternyata benar kendaraan tersebut ada pada seorang yang sekarang diketahui bernama Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK Bin DAHLAN, dan setelah itu yang saksi tahu bahwa sdr. ADE KUSYANA telah di tangkap dan di tahan oleh Pihak kepolisian sektor Cijeungjing dan kendaraan tersebut pun sudah dibawa dan



diamankan serta di sita oleh pihak kepolisian Sektor Cijeungjing untuk di jadikan barang bukti.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK Bin DAHLAN.
- Bahwa menurut keterangan sdr. AEP adanya kendaraan tersebut pada Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK Bin DAHLAN sdr. AEP tidak begitu jelas mendengar terkait kesepatannya apa, namun yang sdr AEP dengar dengan adanya kendaraan tersebut ada pada sdr. BONTOK terkait pinjaman sejumlah uang namun sdr. AEP tidak begitu jelas mendengarkannya, dan setelah mendapat kabar tersebut saksi dapat mengira mungkin sdr. ADE meminjam sejumlah uang kepada sdr. BONTOK dan sdr. ADE menjaminkan kendaran tersebut kepada sdr. BONTOK terkait pinjaman uang tersebut dan menurut keterangan sdr. AEP bahwa sdr. BONTOK menerima kendaraan tersebut karena sdr. ADE KUSYANA menerangkan kepada sdr. BONTOK bahwa kendaraan tersebut adalah kendaran milik mertuanya dan di perkuat oleh istrinya yang mengiyakan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik orang tuanya dan bahkan sdr. ADE menerangkan kepada sdr. BONTOK bahwa mertuanya tersebut adalah pengusaha jual beli mobil.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian barang berupa berupa 1 (satu) Unit R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya dan apabila di taksir total kerugian + sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terhadap barang yang diperlihatkan yaitu berupa kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya saksi kenal dengan kendaraan R4 tersebut karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana kendaraan tersebut menurut keterangan Sdr. HARI MULYADI di pinjam/dirental oleh seorang yang bernama Sdr. ADE KUSYANA yang mana belum di kembalikan kepada pihak perusahaan, lalu terhadap barang yang diperlihatkan selanjutnya yaitu berupa foto tersangka



ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa orang dalam foto tersebut namun di jelaskan oleh petugas bahwa orang dalam foto tersebut adalah Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN yang meminjam/merental kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya yang mana telah di jelaskan oleh sdr. HARI MULYADI kepada saksi.

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi HARI MULYADI Als ANANG Als KUWU Bin DODO :

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ADE KUSYANA yang mana sering di panggil ENKGUS dan sekarang diketahui bernama lengkap Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN;
- Bahwa ya, benar sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN telah meminjam/merental sebuah kendaraan R4 ke perusahaan PT. Chandra Citra Grup dan transaksi meminjam/merental kendaraan dilakukan langsung antara saksi dengan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN;
- Bahwa terjadinya transaksi meminjam/merental kendaraan R4 yang dilakukan oleh saksi dengan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN yaitu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wib di gerasi PT. Chandra Citra Grup Dsn. Warungjati Rt. 018 Rw. 009 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa kendaraan R4 yang dipinjam/dirental oleh sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN yang mana dijelaskan oleh saksi tersebut diatas adalah kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983, a.n AI ROSIDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn. Karangpucung Rt. 12 Rw. 05 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

- Bahwa kendaraan tersebut diatas adalah milik perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana PT. Chandra Citra Grup salah satu bidang usahanya yaitu di bidang transfortasi;
- Bahwa kendaraan tersebut bukan berada pada saksi namun kendaraan tersebut sehari hari ada di gerasi milik PT. Chandra Citra Grup dan kenapa sampai saksi melakukan transaksi rental langsung dengan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN karena saksi merupakan karyawan di PT. Chandra Citra Grup sebagai petugas pemasaran jasa rental kendaraan R4;
- Bahwa kesepakatan antara pihak perusahaan PT. Chandra Citra Grup melalui saksi dengan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN adalah kesepakatan rental dengan pembayaran jasa akan di bayar per bulan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada saat itu juga sdr. ADE membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk sewa rental sebulan kedepan;
- Bahwa tujuan sdr. ADE KUSYANA merental kendaraan R4 etrsebut akan di gunakan sendiri untuk usaha di bidang kertas dalam arti kendaraan tersebut akan di gunakan sebagai transportasi jika belanja dan menjual kertas, bahkan sdr. ADE KUSYANA menerangkan punya kolega orang jepang dan kendaraan tersebut akan digunakan juga untuk mengantar jemput anak orang jepang tersebut;
- Bahwa pembayaran jasa sewa rental kendaraan memang lancar meskipun dengan cara saksi terus menerus menagih kepada sdr. ADE KUSYANA, dan sewa rental tersebut terus di perpanjang sampai sekitar pada bulan maret sdr. ADE KUSYANA sudah mulai susah dihubungi dan sdr. ASEP ARSYAD SIDIK selaku pengelola perusahaan PT. Chandra Citra Grup mulai curiga terhadap sdr. ADE KUSYANA maka sdr. ASEP meminta saksi untuk menghubungi sdr. ADE KUSYANA untuk mengembalikan kendaraan karena kendaran mau di pakai dan tidak akan dulu di rentalkan sehingga saksi terus menerus menghubungi sdr. ADE KUSYANA namun agak susah mengangkat dan keterangan terakhir dari sdr. ADE bahwa kendaraan masih di pakai oleh sdr. ADE KUSYANA di daerah karawang sehingga

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ASEP menyuruh saksi dan sdr. AEP SAEPUDIN untuk berangkat ke daerah Karawang untuk menemui sdr. ADE KUSYANA dan membawa kendaraan R4 tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ASEP ARSYAD SIDIK karena merupakan pengelola perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana bisa di sebut pimpinan saksi di perusahaan PT. Chandra Citra Grup, begitupun sdr. AEP SAEPUDIN saksi kenal karena merupakan pengelola usaha di Bidang Transfortasi pada perusahaan PT. Chandra Citra Grup;
- Bahwa ya saksi dan sdr. AEP SAEPUDIN berangkat ke daerah Karawang pada Tanggal 17 April 2021 dan setelahnya saksi sampai di daerah karawang saksi menelpon sdr. ADE KUSYANA dan mengajak bertemu di daerah Karawang lalu sdr. ADE KUSYANA menyanggupinya dan akan menyerahkan kendaraan tersebut namun sdr. ADE KUSYANA menyuruh saksi dan sdr. AEP menunggu dulu karena sdr. ADE KUSYANA sedang menunggu istrinya datang dari ciamis, dan pada saat itu saksi beserta sdr. AEP menunggu sdr. ADE di daerah Karawang. Namun sudah lama saksi dan sdr. AEP menunggu sdr. ADE KUSYANA tidak kunjung datang dan di hubungi pun sudah mulai susah/tidak mengangkat, sehingga sampai pada tanggal 21 April 2021 saksi dan sdr. AEP menunggu sdr. ADE KUSYANA tidak kunjung datang dan komunikasipun susah sehingga sdr. AEP menghubungi sdr. ASEP menerangkan bahwa sdr. ADE KUSYANA sepertinya berbohong karena sampai sekarang tidak kunjung datang menemui saksi dan sdr. AEP, sehingga kami curiga bahwa kendaraan sudah di pindah tangankan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka saksi dan sdr. AEP kembali pulang ke ciamis dan sdr. ASEP akan melaporkan kecurigaanya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelahnya pada tanggal 22 April 2021 sdr. ASEP ARSYAD SIDIK melaporkan kecurigaannya tersebut kepada pihak kepolisian maka pihak kepolisian dengan saksi dan sdr. AEP melakukan penyelidikan dan mencari Informasi keberadaan sdr. ADE KUSYANA, lalu pada tanggal 26 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari rekan sesama pengusaha rerntal di daerah ciamis bahwa sdr. ADE KUSYANA telah menggadaikan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan rental milik rekan saksi tersebut di daerah Karawang dan sekarang rekan saksi itu akan pergi ke Karawang untuk menemui sdr. ADE KUSYANA sehingga saksi memberitahukan informasi tersebut kepada petugas Kepolisian dan pada waktu sore hari rekan saksi memberikan informasi bahwa rekan saksi tersebut bertemu dengan sdr. ADE KUSYANA dan bahkan setelah menyelesaikan permasalahannya maka sdr. ADE KUSYANA akan di bawa oleh warga Karawang (orang yang mempunyai permasalahan), akan di bawa pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi beserta sdr. AEP dan sdr. ASEP juga teman saksi yang lainnya dengan di dampingi oleh Petugas dari Polsek Cijeungjing menunggu di sekitaran rumah keluarga sdr. ADE KUSYANA yaitu di daerah Pamalayan, namun sampai keesokan harinya sekitar jam 05.45 Wib sdr. ADE KUSYANA tidak kunjung datang lalu saksi mencoba menghubungi rekan saksi tersebut untuk menanyakan keberadaan sdr. ADE KUSYANA, lalu setelah beberapa saat rekan saksi menginformasikan bahwa sdr. ADE KUSYANA dan orang Karawang beristirahat di Hotel Budi Family Ciamis lalu petugas dengan sdr. AEP SAEPUDIN berangkat ke Hotel Budi Family sedangkan saksi dan yang lainnya pulang;
- Bahwa sekitar jam 07.30 Wib saksi mendapat kabar dari Sdr. AEP bahwa sdr. ADE KUSYANA ada di Hotel Budi Family dan bahkan sdr. AEP juga menjelaskan bahwa sdr. ADE KUSYANA mengakui bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan kepada Temannya yaitu Sdr. BONTOK warga Karawang dan sdr. AEP menjelaskan bahwa sekarang sdr. ADE KUSYANA akan di bawa oleh pihak kepolisian dengan sdr. AEP juga ikut untuk menemui sdr. BONTOK di daerah Karawang;
- Bahwa masih pada hari itu sekitar jam 22.00 Wib saksi mendapat kabar dari Sdr. AEP bahwa benar kendaraan tersebut ada pada sdr. BONTOK dan menurut sdr. AEP, sdr. AEP tidak begitu mengetahui jelas apa kesepakatan terkait adanya kendaraan tersebut pada sdr. BONTOK, namun yang sdr. AEP dengar dengan adanya kendaraan tersebut pada sdr. BONTOK terkait pinjaman sejumlah uang namun sdr. AEP tidak begitu jelas mendengarkannya, dan setelah mendapat

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar tersebut saksi dapat mengira mungkin sdr. ADE meminjam sejumlah uang kepada sdr. BONTOK dan sdr. ADE menjaminkan kendaraan tersebut kepada sdr. BONTOK terkait pinjaman uang tersebut dan menurut keterangan sdr. AEP bahwa sdr. BONTOK menerima kendaraan tersebut karena sdr. ADE KUSYANA menerangkan kepada sdr. BONTOK bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik mertuanya dan di perkuat oleh istrinya yang mengiyakan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik orang tuanya dan bahkan sdr. ADE menerangkan kepada sdr. BONTOK bahwa mertuanya tersebut adalah pengusaha jual beli mobil;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK Bin DAHLAN;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. ADE KUSYANA sebelumnya tidak pernah meminta izin untuk memindah tangankan kendaraan tersebut kepada saksi ataupun kepada pihak perusahaan dan dari awal transaksi sebagaimana saksi jelaskan diatas bahwa sdr. ADE KUSYANA menerangkan tujuan sdr. ADE merental yaitu untuk di pakai sendiri dan di pergunakan sendiri untuk belanja dan menjual kertas karena sdr. ADE menerangkan sedang bergelut di bidang usaha jual beli kertas dan bahkan sdr. ADE menerangkan memiliki kolega orang jepang dan kendaraan tersebut akan di pakai oleh sdr. ADE untuk mengantar dan menjemput anak orang jepang tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelahnya di dapat fakta bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian sdr. ADE KUSYANA di tangkap dan di tahan oleh pihak Kepolisian lalu kendaraan R4 tersebut di amankan serta di sita oleh petugas kepolisian untuk di jadikan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang yang diperlihatkan yaitu berupa kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya saksi kenal dengan kendaraan R4 tersebut karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana



kendaraan tersebut sebelumnya di pinjam/dirental oleh Sdr. ADE KUSYANA yang mana awalnya kendaraan tersebut di rental untuk di pakai oleh sdr. ADE KUSYANA namun di dapat fakta bahwa kendaraan tersebut di pindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya/pihak perusahaan, lalu terhadap barang yang diperlihatkan selanjutnya yaitu berupa foto tersangka ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN saksi tahu orang dalam foto tersebut adalah sdr. ADE KUSYANA yang mana awal merental kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka: MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya namun malah di pindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi atau pihak perusahaan;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi AEP SAEPUDIN Bin RUSPENDI:

- Bahwa saksi tidak mengenalinya dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN telah meminjam/merental 1 (satu) Unit kendaraan R4 kepada perusahaan PT. Chandra Citra Grup melalui Sdr. HARI MULYADI Als ANANG yaitu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib di gerasi PT. Chandra Citra Grup tepatnya di Dsn Warungjati Rt.018 Rw 009 Ds. Cijeungjing Kab.Ciamis.
- Bahwa terhadap Sdr HARI MULYADI Als ANANG saksi mengenalinya yang merupakan warga Desa Cijeungjing dan juga satu pekerjaan di PT. Chandra Citra Grup yang mana Sdr. HARI MULYADI bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemasaran Transportasi sewa / rental kendaraan.
- Bahwa identitas kendaraan R4 yang dipinjam/dirental oleh Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983, a.n AI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDAH alamat Dsn. Karangpucung Rt. 12 Rw. 05 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, berikut STNK asli dan kunci kontaknya.

- Bahwa kendaraan tersebut diatas adalah milik perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana PT. Chandra Citra Grup salah satu bidang usahanya yaitu di bidang transfortasi yang beralamat di Dsn Warungjati Rt.018 Rw 009 Ds. Cijeungjing Kab.Ciamis.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun menurut keterangan Sdr. HARI MULYADI bahwa kesepakatannya adalah meminjam/merental kendaraan R4 dengan pembayaran jasa akan di bayar per bulan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI yang dipinjam / dirental oleh Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Chandra Citra Grup.
- Bahwa awal mula nya pada akhir bulan Maret 2021 Sdr ASEP ARSYAD SIDIK menyuruh Sdr. HARI MULYADI untuk menghubungi Sdr ADE KUSYANA Als BONGER agar kendaraan R4 tersebut dikembalikan kepada perusahaan akan tetapi Sdr ADE KUSYANA Als BONGER susah dihubungi sehingga Sdr ASEP ARSYAD SIDIK pun menyuruh saksi bersama Sdr. HARI MULYADI untuk menemui Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER dan membawa kendaraan tersebut yang mana menurut keterangan terakhir dari Sdr ADE KUSYANA Als BONGER bahwa kendaraan tersebut masih dipakai di daerah karawang sehingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 saksi pun berangkat bersama Sdr HARI MULYADI menuju karawang untuk menemui Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER dan membawa kendaraan R4 tersebut. Sesampainya di karawang Sdr. HARI MULYADI pun menghubungi dan berkomunikasi dengan Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER yang mana Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER menyuruh Sdr. HARI MULYADI dan saksi untuk menunggu di daerah Karawang namun setelahnya ditunggu sampai hari Rabu tanggal 21 April 2021 ternyata Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER tidak kunjung datang dan dihubungi pun tidak diangkat sehingga saksi pun menghubungi sdr. ASEP ARSYAD SIDIK dan memberitahukan bahwa sdr. ADE KUSYANA Als BONGER sepertinya berbohong karena sampai sekarang tidak kunjung datang menemui saksi dan Sdr HARI MULYADI, sehingga timbul curiga bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan selanjutnya saksi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr HARI MULYADI pun kembali pulang menuju Ciamis dan Sdr. ASEP ARSYAD SIDIK melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pada waktu sore hari Sdr. HARI MULYADI mendapat informasi dari rekan sesama rental bahwa Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER juga telah menggadaikan kendaraan miliknya di daerah karawang dan orang tersebut akan menemui Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER di daerah karawang. Kemudian pada waktu sore hari Sdr HARI mendapat informasi bahwa rekannya tersebut telah bertemu dengan Sdr. ADE KUSYANA dan bahkan setelah menyelesaikan permasalahannya Sdr. ADE KUSYANA akan di bawa oleh warga Karawang (orang yang mempunyai permasalahan), akan di bawa pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya selanjutnya saksi pun memberitahukan informasi tersebut kepada pihak petugas Kepolisian dan setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Sdr HARI MULYADI dan Sdr ASEP ARSYAD SIDIK didampingi oleh Petugas dari Polsek Cijeungjing menunggu disekitaran rumah keluarganya yaitu di daerah Pamalayan akan tetapi setelah ditunggu sampai keesokan harinyasekira jam 05.45 Wib ternyata Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER tidak kunjung datang kemudian Sdr. HARI MULYADI mencari informasi kembali dan menghubungi rekannya untuk menanyakan keberadaan Sdr ADE KUSYANA Als BONGER tidak berselang lama Sdr. HARI MULYADI mendapat informasi bahwa Sdr ADE KUSYANA Als BONGER sedang berada Hotel Budi Family selanjutnya saksi bersama petugas dari Polsek Cijeungjing berangkat menuju hotel Budi Family di Ciamis sedangkan Sdr. HARI MULYADI bersama Sdr ASEP ARSYAD SIDIK pulang. Sesampai di hoteer tersebut saksi pun bersama Petugas Polsek Cijeungjing bertemu dengan Sdr. ADE KUSYANA, dan setelah diintrograsi oleh petugas ternyata Sdr ADE KUSYANA Als BONGER mengakui bahwa kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI sudah berpindah tangan kepada temannya yaitu Sdr. BONTOK yang tinggal di daerah Karawang.

- Bahwa terhadap Sdr ASEP ARSYAD SIDIK saksi kenal yang mana merupakan warga Ds.Cijeungjing dan juga sebagai pimpinan saksi di perusahaan PT. Chandra Citra Grup akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa setelahnya Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER tertangkap, kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 27 April 2021 saksi pun

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan petugas polsek cijeungjing dan juga Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER berangkat menuju Karawang untuk mencari keberadaan temannya yang bernama Sdr BONTOK tersebut dan sekira jam 19.00 wib saksi bersama Petugas bertemu dengan Sdr. BONTOK yang sekarang diketahui bernama IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK Bin DAHLAN dan melihat kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI berada di Sdr. BONTOK selanjutnya kendaraan tersebut diamankan dan disita oleh Petugas Polsek Cijeungjing sebagai barang bukti.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan terhadap Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK Bin DAHLAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa alasan/kesepakatannya, namun saksi mendengar dari Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK bahwa Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER meminjam sejumlah uang kepada Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK dan Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER menitipkan kendaraan tersebut kepada Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK sebagai jaminan dengan alasan bahwa kendaraan tersebut adalah milik mertuanya dan diperkuat dengan istrinya yang mengiyakan bahwa kendaraan tersebut merupakan milik orang tuanya bahkan meyakinkan Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK bahwa mertuanya tersebut merupakan pengusaha jual beli mobil.
- Bahwa Sdr. ASEP ARSYAD SIDIK tidak pernah memberikan ijin kepada Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER untuk menyerahkan kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI tersebut kepada orang lain ataupun dijaminkan kepada orang lain.
- Bahwa pada barang yang diperlihatkan yaitu kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya saksi kenal dengan kendaraan R4 tersebut, karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana kendaraan tersebut sebelumnya di pinjam/dirental oleh Sdr. ADE KUSYANA yang mana awalnya kendaraan tersebut di rental untuk di pakai oleh sdr. ADE KUSYANA namun di dapat fakta bahwa kendaraan tersebut di pindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya/pihak perusahaan, dan barang lain yang diperlihatkan yaitu foto tersangka ADE KUSYANA Als BONGER Bin

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMINUDIN juga saksi tahu yang mana orang dalam foto tersebut adalah sdr. ADE KUSYANA orang yang merental awalnya merental kendaraan R4 tersebut diatas yang seharusnya di pakai sendiri namun malah di titipkan sebagai jaminan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan orang dalam foto tersebut orang yang di tangkap di Hotel Budi Family oleh petugas kepolisian dan pada saat itu juga saksi ikut menyaksikan proses penangkapannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK Bin DAHLAN: (keterangannya dibacakan dipersidangan)

- Bahwa ya saksi tahu terkait kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983, a.n AI ROSIDAH alamat Dsn. Karangpucung Rt. 12 Rw. 05 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, berikut STNK asli dan kunci kontaknya dan kendaraan tersebut sekarang ada pada saksi namun saksi tidak merasa memiliki akan kendaraan tersebut.
- Bahwa terkait adanya kendaraan tersebut ada pada saksi dikarenakan terdakwa ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN meminta bantuan kepada saksi meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk membeli barang berupa kertas karena menurut sdr. ADE, pekerjaan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN yaitu di bidang percetakan maka sdr ADE meminjam uang kepada saksi untuk modal usaha dan sdr. ADE menitipkan kendaraan tersebut kepada saksi sebagai jaminan terkait sdr. ADE meminjam uang kepada saksi.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sebelum saksi menyetujui untuk menerima titipan kendaraan tersebut saksi sempat bertanya kepada sdr. ADE terkait kepemilikan kendaraan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kendaraan tersebut milik mertuanya dan pada saat itu pun istrinya juga membenarkan bahwa kendaraan tersebut merupakan milik orang tuanya sehingga saksi mempercayainya dan saksi menerima barang tersebut sebagai barang titipan terkait pinjaman uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN datang kepada saksi bersama istrinya dan setahu saksi bernama sdr. TINI dengan membawa anak laki – laki yang masih kecil dan terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan xenia tersebut.
- Bahwa sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN beserta istrinya dan anak laki-lakinya datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib.
- Bahwa dikarnakan saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa meminjam uang tersebut untuk modal usaha maka saksi selaku temannya semampu saksi akan membantu untuk kemajuan teman saksi, dan yang mana awalnya saksi pun menolak untuk menerima titipan barang tersebut akan tetapi sdr ADE sedikit memaksa dengan alasan kasihan kepada saksi tidak memiliki kendaraan R4 dan kendaraan R4 tersebut bisa di pakai oleh saksi untuk usaha dan sdr. ADE menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik mertuanya dengan dikuatkan keterangan dari istrinya yang mana menjelaskan bahwa benar kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik orang tuanya maka saksi mempercayainya dan saksi tidak pernah meminta barang apapun untuk di titipkan sebagai jaminan yang mana awalnya saksi percaya kepada semua keterangan yang diterangkan oleh sdr. ADE.
- Bahwa pada saat terdakwa menitipkan kendaraan tersebut, terdakwa hanya memperlihatkan STNK nya saja tanpa memperlihatkan BPKBnya namun sdr. ADE menjelaskan bahwa BPKB kendaran tersebut ada di rumah tidak dibawa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah datang terdakwa beserta istri dan anaknya dengan menggunakan kendaraan xenia tersebut ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi setelah itu terdakwa meminta bantuan saksi untuk meminjam sejumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha kemudian terdakwa akan menitipkan kendaraan tersebut sebagai barang titipan dan saksi bisa sampai menerimanya di karnakan terdakwa menerangkan bahwa kendaraan tersebut milik mertuanya dengan di kuatkan oleh istrinya membenarkan bahwa kendaraan tersebut milik orang tuanya sehingga

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.



saksi mempercayainya dan menerima kendaraan tersebut sebagai barang titipan.

- Bahwa setelahnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 20.00 Wib saksi kedatangan petugas Kepolisian beserta terdakwa KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN, kemudian petugas menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983, a.n AI ROSIDAH alamat Dsn. Karangpucung Rt. 12 Rw. 05 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, berikut STNK asli dan kunci kontaknya di wilayah Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis dan petugas menanyakan barang tersebut maka yang mana memang dari awal saksi tidak merasa memiliki akan barang tersebut, sehingga pada saat itu saksi menyerahkan barang tersebut kepada petugas Kepolisian dari Sektor Cijeungjing dan sekarang barang tersebut di amankan dan disita oleh pihak Kepolisian Sektor Cijeungjing sebagai barang bukti.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan yaitu Foto terdakwa. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN saksi kenal yang mana orang dalam foto tersebut adalah sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN lalu terhadap barang selanjutnya yang di perlihatkan yaitu kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983, a.n AI ROSIDAH alamat Dsn. Karangpucung Rt. 12 Rw. 05 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, berikut STNK asli dan kunci kontaknya saksi juga masih mengenalinya yang mana kendaraan tersebut adalah kendaraan yang sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN titipkan kepada saksi terkait sdr. ADE telah meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN:

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang dapat meringankan perkara ini.
- Bahwa terdakwa pernah merental kendaraan 1 (satu) Unit R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI dari Sdr. HARI MULYADI berikut STNKnya sejak:
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib di gerasi PT. Chandra Citra Grup Dsn. Warungjati Rt. 018 Rw. 009 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis dan terdakwa merental kendaraan R4 tersebut untuk selama 30 (tiga puluh) hari yaitu dari tanggal 21 Desember 2020 s/d 21 Januari 2021 dengan biaya rental sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per perbulannya dan saat itu tersangka menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) langsung kepada saksi HARI MULYADI.
- Bahwa terdakwa menerangkan kendaraan rental tersebut akan habis masa waktunya kemudian pada tanggal 21 Januari 2021 terdakwa menerima telpon dari saksi HARI MULYADI yang mana menanyakan tentang rental tersebut kemudian terdakwa pun memperpanjang kembali untuk merental kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI tersebut untuk selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 21 Februari 2021 dengan biaya yang sama dan pembayaran biaya rentalnya terdakwa bayar DP dahulu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa bayar kembali yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Via transfer kepada saksi HARI MULYADI.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 terdakwa ditelpon Kembali oleh saksi. HARI MULYADI dan menanyakan kendaraan tersebut diperpanjang tidak kemudian terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut akan diperpanjang kembali rentalan kendaraan tersebut untuk selama 30 (tiga puluh) hari yaitu dari tanggal 21 Februari 2021 s/d 21 Maret 2021 dengan biaya yang sama dan pembayaran biaya sewa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayarkan setengahnya dahulu yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui via transfer kepada Sdr. HARI MULYADI dan sisa nya terdakwa bayarkan pada tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 terdakwa mendapat telpon dari Sdr. HARI MULYADI dan menanyakan kendaraan rental tersebut namun tersangka menjawab terdakwa akan memperpanjang waktu sewa rental akan tetapi terdakwa meminta waktu untuk membayar uang jasa sewa rentalnya sampai pada tanggal 21 April 2021 terdakwa mendapat telpon dari sdr. HARI yang mana sdr. HARI meminta untuk kendaraan tersebut di kembalikan sampai sdr. HARI datang ke daerah karawang sehingga terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan mengembalikan kendaraan tersebut namun terdakwa meminta sdr. HARI untuk menunggu dan kendaraan tersebut akan tersangka pulang kan sekaligus akan membayar argo berjalan kendaraan tersebut akan tetapi kenyataan nya kendaraan tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan karena kendaraan tersebut sudah terdakwa titipkan kepada teman terdakwa sebagai barang titipan/jaminan yang mana terdakwa telah meminjam sejumlah uang kepada saksi IWAN.
- Bahwa terdakwa menemui saksi HARI MULYADI sendirian untuk meminjam/merental kendaraan tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa merental kendaraan tersebut saat itu adalah untuk dipergunakan mengantar jemput anak sekolah bos terdakwa dan selebihnya kendaraan tersebut akan di pakai sehari hari oleh terdakwa untuk usaha di bidang kertas dan terdakwa akan membayar biaya rental per bulan.
- Bahwa kendaraan tersebut sekarang berada pada teman terdakwa yang bernama Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK.
- Bahwa tedakwa kenal terhadap Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BOTOK sejak 6 (enam) bulan kebelakang yang mana merupakan teman usaha terdakwa di bidang percetakan namun tersangka tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya tersangka meminjam sejumlah uang kepada sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK dan tersangka menitipkan kendaran tersebut sebagai barang titipan/Jaminan terkait pinjaman sejumlah uang tersebut sampai tersangka bisa mengembalikan uang yang tersangka pinjam dari Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menitipkan kendaraan tersebut sebagai barang titipan/jaminan terkait terdakwa telah meminjam sejumlah uang kepada sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK yaitu pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib di rumah sdr. BONTOK wilayah Rengas Dengklok Karawang.
- Bahwa terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut di atas kepada Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK dengan maksud meminjam uang untuk pembelian buat kebutuhan percetakan dan sebagai modal usaha tersangka dengan jaminan kendaraan tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada Sdr IWAN KUSTIAWAN als BONTOK tersebut yaitu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi IWAN KUSTIAWAM Als BONTOK pernah menanyakan kepemilikan kendaraan tersebut yang mana terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan tersebut adalah milik mertua terdakwa.
- Bahwa memang sekarang ini tersangka sedang banyak tersangkut permasalahan keuangan dan tersangka pun sebelumnya sempat mengagadaikan kendaraan rental milik orang lain namun tersangka dari awal memang berniat untuk merental kendaraan tersebut dari sdr. HARI MULYADI untuk di pakai sendiri akan tetapi terdakwa tidak bisa membereskan semua sangkutan terdakwa sehingga tersangka terus mencari dana untuk menutup semua sangkutan tersangka dan akhirnya tersangka pun meminjam sejumlah uang kepada sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK dan tersangka menitipkan kendaraan tersebut sebagai jaminan terkait pinjaman sejumlah uang tersebut
- Bahwa kepercayaan yang terdakwa berikan kepada Sdr. HARI MULYADI adalah terlebih dahulu tersangka selalu membayar sewa rentalnya dan selalu ada komunikasi namun kenyataannya kendaraan tersebut sudah tersangka titipkan sebagai jaminan dikarenakan tersangka membutuhkan uang untuk biaya modal usaha tersangka.
- Bahwa kendaraan tersebut terdakwa pakai selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 21 Desember 2020 namun selanjutnya tanggal 13 April 2021 kendaraan tersebut sudah tersangka titipkan sebagai jaminan kepada Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK.
- Bahwa uang dari hasil pinjaman terhadap saksi IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK tersebut terdakwa gunakan sebagian untuk keperluan modal

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha terdakwa dalam bidang percetakan dan sebagian lagi untuk menutup sangkutan – sangkutan terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan yaitu kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983, a.n AI ROSIDAH alamat Dsn. Karangpucung Rt. 12 Rw. 05 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, berikut STNK asli dan kunci kontaknya, terdakwa mengenalinya yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang pernah tersangka rental dari Sdr. HARI MULYADI dan selanjutnya terdakwa titipkan kepada Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK tanpa sepengetahuan sdr. HARI MULYADI ataupun pemilik kendaraan tersebut terkait tersangka meminjam uang kepada Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu), Unit Roda 4 (empat) Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015 Nomor Polisi Z-1252-TI.
- 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ADE KUSYANA yang mana sering di panggil ENGKUS dan sekarang diketahui bernama lengkap Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN;
- Bahwa ya, benar sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN telah meminjam/merental sebuah kendaraan R4 ke perusahaan PT. Chandra Citra Grup dan transaksi meminjam/merental kendaraan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung antara saksi dengan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN;

- Bahwa terjadinya transaksi meminjam/merental kendaraan R4 yang dilakukan oleh saksi dengan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN yaitu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wib di gerasi PT. Chandra Citra Grup Dsn. Warungjati Rt. 018 Rw. 009 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa kendaraan R4 yang dipinjam/dirental oleh sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN yang mana dijelaskan oleh saksi tersebut diatas adalah kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983, a.n AI ROSIDAH alamat Dsn. Karangpucung Rt. 12 Rw. 05 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, berikut STNK asli dan kunci kontaknya;
- Bahwa kendaraan tersebut diatas adalah milik perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana PT. Chandra Citra Grup salah satu bidang usahanya yaitu di bidang transfortasi;
- Bahwa kendaraan tersebut bukan berada pada saksi namun kendaraan tersebut sehari hari ada di gerasi milik PT. Chandra Citra Grup dan kenapa sampai saksi melakukan transaksi rental langsung dengan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN karena saksi merupakan karyawan di PT. Chandra Citra Grup sebagai petugas pemasaran jasa rental kendaraan R4;
- Bahwa kesepakatan antara pihak perusahaan PT. Chandra Citra Grup melalui saksi dengan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN adalah kesepakatan rental dengan pembayaran jasa akan di bayar per bulan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada saat itu juga sdr. ADE membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk sewa rental sebulan kedepan;
- Bahwa tujuan sdr. ADE KUSYANA merental kendaraan R4 etrsebut akan di gunakan sendiri untuk usaha di bidang kertas dalam arti kendaraan tersebut akan di gunakan sebagai transportasi jika belanja dan menjual kertas, bahkan sdr. ADE KUSYANA menerangkan punya kolega orang jepang dan kendaraan tersebut akan digunakan juga untuk mengantar jemput anak orang jepang tersebut;
- Bahwa pembayaran jasa sewa rental kendaraan memang lacar meskipun dengan cara saksi terus menerus menagih kepada sdr. ADE KUSYANA,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sewa rental tersebut terus di perpanjang sampai sekitar pada bulan maret sdr. ADE KUSYANA sudah mulai susah dihubungi dan sdr. ASEP ARSYAD SIDIK selaku pengelola perusahaan PT. Chandara Citra Grup mulai curiga terhadap sdr. ADE KUSYANA maka sdr. ASEP meminta saksi untuk menghubungi sdr. ADE KUSYANA untuk mengembalikan kendaraan karena kendaran mau di pakai dan tidak akan dulu di rentalkan sehingga saksi terus menerus menghubungi sdr. ADE KUSYANA namun agak susah mengangkat dan keterangan terakhir dari sdr. ADE bahwa kendaraan masih di pakai oleh sdr. ADE KUSYANA di daerah karawang sehingga sdr. ASEP menyuruh saksi dan sdr. AEP SAEPUDIN untuk berangkat ke daerah Karawang untuk menemui sdr. ADE KUSYANA dan membawa kendaraan R4 tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ASEP ARSYAD SIDIK karena merupakan pengelola perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana bisa di sebut pimpinan saksi di perusahaan PT. Chandra Citra Grup, begitupun sdr. AEP SAEPUDIN saksi kenal karena merupakan pengelola usaha di Bidang Transfortasi pada perusahaan PT. Chandra Citra Grup;
- Bahwa ya saksi dan sdr. AEP SAEPUDIN berangkat ke daerah Karawang pada Tanggal 17 April 2021 dan setelahnya saksi sampai di daerah karawang saksi menelpon sdr. ADE KUSYANA dan mengajak bertemu di daerah Karawang lalu sdr. ADE KUSYANA menyanggupinya dan akan menyerahkan kendaraan tersebut namun sdr. ADE KUSYANA menyuruh saksi dan sdr. AEP menunggu dulu karena sdr. ADE KUSYANA sedang menunggu istrinya datang dari ciamis, dan pada saat itu saksi beserta sdr. AEP menunggu sdr. ADE di daerah Karawang. Namun sudah lama saksi dan sdr. AEP menunggu sdr. ADE KUSYANA tidak kunjung datang dan di hubungi pun sudah mulai susah/tidak mengangkat, sehingga sampai pada tanggal 21 April 2021 saksi dan sdr. AEP menunggu sdr. ADE KUSYANA tidak kunjung datang dan komunikasipun susah sehingga sdr. AEP menghubungi sdr. ASEP menerangkan bahwa sdr. ADE KUSYANA sepertinya berbohong karena sampai sekarang tidak kunjung datang menemui saksi dan sdr. AEP, sehingga kami curiga bahwa kendaraan sudah di pindah tangankan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka saksi dan sdr. AEP kembali pulang ke ciamis dan sdr. ASEP akan melaporkan kecurigaannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelahnya pada tanggal 22 April 2021 sdr. ASEP ARSYAD SIDIK melaporkan kecurigaannya tersebut kepada pihak kepolisian maka pihak

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian dengan saksi dan sdr. AEP melakukan penyelidikan dan mencari Informasi keberadaan sdr. ADE KUSYANA, lalu pada tanggal 26 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari rekan sesama pengusaha rerntal di daerah ciamis bahwa sdr. ADE KUSYANA telah menggadaikan kendaraan rental milik rekan saksi tersebut di daerah Karawang dan sekarang rekan saksi itu akan pergi ke karawang untuk menemui sdr. ADE KUSYANA sehingga saksi memberitahukan informasi tersebut kepada petugas Kepolisian dan pada waktu sore hari rekan saksi memberikan informasi bahwa rekan saksi tersebut bertemu dengan sdr. ADE KUSYANA dan bahkan setelah menyelesaikan permasalahannya maka sdr. ADE KUSYANA akan di bawa oleh warga Karawang (orang yang mempunyai permasalahan), akan di bawa pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi beserta sdr. AEP dan sdr. ASEP juga teman saksi yang lainnya dengan di dampingi oleh Petugas dari Polsek Cijeungjing menunggu di sekitaran rumah keluarga sdr. ADE KUSYANA yaitu di daerah Pamalayan, namun sampai keesoakan harinya sekitar jam 05.45 Wib sdr. ADE KUSYANA tidak kunjung datang lalu saksi mencoba menghubungi rekan saksi tersebut untuk menanyakan keberadaan sdr. ADE KUSYANA, lalu setelah beberapa saat rekan saksi menginformasikan bahwa sdr. ADE KUSYANA dan orang Karawang beristirahat di Hotel Budi Family Ciamis lalu petugas dengan sdr. AEP SAEPUDIN berangkat ke Hotel Budi Family sedangkan saksi dan yang lainnya pulang;
- Bahwa sekitar jam 07.30 Wib saksi mendapat kabar dari Sdr. AEP bahwa sdr. ADE KUSYANA ada di Hotel Budi Family dan bahkan sdr. AEP juga menjelaskan bahwa sdr. ADE KUSYANA mengakui bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan kepada Temannya yaitu Sdr. BONTOK warga Karawang dan sdr. AEP menjelaskan bahwa sekarang sdr. ADE KUSYANA akan di bawa oleh pihak kepolisian dengan sdr. AEP juga ikut untuk menemui sdr. BONTOK di daerah Karawang;
- Bahwa masih pada hari itu sekitar jam 22.00 Wib saksi mendapat kabar dari Sdr. AEP bahwa benar kendaraan tersebut ada pada sdr. BONTOK dan menurut sdr. AEP, sdr. AEP tidak begitu mengetahui jelas apa kesepakatan terkait adanya kendaraan tersebut pada sdr. BONTOK, namun yang sdr AEP dengar dengan adanya kendaraan tersebut pada sdr. BONTOK terkait pinjaman sejumlah uang namun sdr. AEP tidak begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas mendengarkannya, dan setelah mendapat kabar tersebut saksi dapat mengira mungkin sdr. ADE meminjam sejumlah uang kepada sdr. BONTOK dan sdr. ADE menjaminkan kendaraan tersebut kepada sdr. BONTOK terkait pinjaman uang tersebut dan menurut keterangan sdr. AEP bahwa sdr. BONTOK menerima kendaraan tersebut karena sdr. ADE KUSYANA menerangkan kepada sdr. BONTOK bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik mertuanya dan di perkuat oleh istrinya yang mengiyakan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik orang tuanya dan bahkan sdr. ADE menerangkan kepada sdr. BONTOK bahwa mertuanya tersebut adalah pengusaha jual beli mobil;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK Bin DAHLAN;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. ADE KUSYANA sebelumnya tidak pernah meminta izin untuk memindah tangankan kendaraan tersebut kepada saksi ataupun kepada pihak perusahaan dan dari awal transaksi sebagaimana saksi jelaskan diatas bahwa sdr. ADE KUSYANA menerangkan tujuan sdr. ADE merental yaitu untuk di pakai sendiri dan di pergunakan sendiri untuk belanja dan menjual kertas karena sdr. ADE menerangkan sedang bergelut di bidang usaha jual beli kertas dan bahkan sdr. ADE menerangkan memiliki kolega orang jepang dan kendaraan tersebut akan di pakai oleh sdr. ADE untuk mengantar dan menjemput anak orang jepang tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelahnya di dapat fakta bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian sdr. ADE KUSYANA di tangkap dan di tahan oleh pihak Kepolisian lalu kendaraan R4 tersebut di amankan serta di sita oleh petugas kepolisian untuk di jadikan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang yang diperlihatkan yaitu berupa kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya saksi kenal dengan kendaraan R4 tersebut karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana kendaraan tersebut sebelumnya di pinjam/dirental oleh Sdr. ADE KUSYANA yang mana awalnya kendaraan tersebut di rental untuk di pakai oleh sdr. ADE KUSYANA namun di dapat fakta bahwa kendaraan tersebut di pindah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya/pihak perusahaan, lalu terhadap barang yang diperlihatkan selanjutnya yaitu berupa foto tersangka ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN saksi tahu orang dalam foto tersebut adalah sdr. ADE KUSYANA yang mana awal merental kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka: MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya namun malah di pindah tanggankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi atau pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 372 KUHPidana atau Kedua Pasal Pasal 378 KUHPidana, oleh karena dakwaannya Alternatif maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang akan dibuktikan yaitu dakwaan Kesatu 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa.
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ade Kusyana Als Bonger Bin Aminudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas



perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ade Kusyana Als Bonger Bin Aminudin, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa saksi HARI MULYADI kenal dengan sdr. ADE KUSYANA yang mana sering di panggil ENKGUS dan sekarang diketahui bernama lengkap Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN. Bahwa terdakwa ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN telah meminjam/merental sebuah kendaraan R4 ke perusahaan PT. Chandra Citra Grup dan transaksi meminjam/merental kendaraan dilakukan langsung antara saksi HARI MULYADI dengan Terdakwa. Bahwa terjadinya transaksi meminjam/merental kendaraan R4 yang dilakukan oleh saksi dengan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN yaitu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wib di gerasi PT. Chandra Citra Grup Dsn. Warungjati Rt. 018 Rw. 009 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, kendaraan R4 yang dipinjam/dirental oleh Terdakwa yang mana dijelaskan oleh saksi HARI MULYADI tersebut diatas adalah kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983, a.n AI ROSIDAH alamat Dsn. Karangpucung Rt. 12 Rw. 05 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

Bahwa kendaraan tersebut diatas adalah milik perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana PT. Chandra Citra Grup salah satu bidang usahanya yaitu di bidang transfortasi, kendaraan tersebut bukan berada pada saksi namun kendaraan tersebut sehari hari ada di gerasi milik PT. Chandra Citra Grup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa sampai saksi melakukan transaksi rental langsung dengan sdr. ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN karena saksi merupakan karyawan di PT. Chandra Citra Grup sebagai petugas pemasaran jasa rental kendaraan R4.

Bahwa kesepakatan antara pihak perusahaan PT. Chandra Citra Grup melalui saksi HARI MULYADI dengan Terdakwa adalah kesepakatan rental dengan pembayaran jasa akan di bayar per bulan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk sewa rental sebulan kedepan. Bahwa tujuan Terdakwa merental kendaraan R4 tersebut akan di gunakan sendiri untuk usaha di bidang kertas dalam arti kendaraan tersebut akan di gunakan sebagai transportasi jika belanja dan menjual kertas, bahkan Terdakwa menerangkan punya kolega orang jepang dan kendaraan tersebut akan digunakan juga untuk mengantar jemput anak orang jepang tersebut. Bahwa pembayaran jasa sewa rental kendaraan memang lazar meskipun dengan cara saksi terus menerus menagih kepada Terdakwa, dan sewa rental tersebut terus di perpanjang sampai sekitar pada bulan Maret Terdakwa sudah mulai susah dihubungi dan sdr. ASEP ARSYAD SIDIK selaku pengelola perusahaan PT. Chandara Citra Grup mulai curiga terhadap Terdakwa maka sdr. ASEP meminta saksi untuk menghubungi terdakwa untuk mengembalikan kendaraan karena kendaran mau di pakai dan tidak akan dulu di rentalkan sehingga saksi terus menerus menghubungi Terdakwa namun agak susah mengangkat dan keterangan terakhir dari sdr. ADE bahwa kendaraan masih di pakai oleh Terdakwa di daerah karawang sehingga sdr. ASEP menyuruh saksi dan sdr. AEP SAEPUDIN untuk berangkat ke daerah Karawang untuk menemui Terdakwa dan membawa kendaraan R4 tersebut. Bahwa saksi HARI MULYADI kenal dengan sdr. ASEP ARSYAD SIDIK karena merupakan pengelola perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana bisa di sebut pimpinan saksi di perusahaan PT. Chandra Citra Grup, begitupun sdr. AEP SAEPUDIN saksi kenal karena merupakan pengelola usaha di Bidang Transfortasi pada perusahaan PT. Chandra Citra Grup. Bahwa saksi HARI MULYADI dan sdr. AEP SAEPUDIN berangkat ke daerah Karawang pada Tanggal 17 April 2021 dan setelahnya saksi sampai di daerah karawang saksi menelpon Terdakwa dan mengajak bertemu di daerah Karawang lalu Terdakwa menyanggupinya dan akan menyerahkan kendaraan tersebut namun Terdakwa menyuruh saksi dan sdr. AEP menunggu dulu karena Terdakwa sedang menunggu istrinya datang dari ciamis, dan pada saat itu saksi beserta sdr. AEP menunggu sdr. ADE di daerah Karawang. Namun sudah lama saksi dan sdr. AEP menunggu Terdakwa tidak kunjung datang dan di hubungi pun

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai susah/tidak mengangkat, sehingga sampai pada tanggal 21 April 2021 saksi dan sdr. AEP menunggu Terdakwa tidak kunjung datang dan komunikasipun susah sehingga sdr. AEP menghubungi sdr. ASEP menerangkan bahwa Terdakwa sepertinya berbohong karena sampai sekarang tidak kunjung datang menemui saksi dan sdr. AEP, sehingga kami curiga bahwa kendaraan sudah di pindah tangankan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka saksi dan sdr. AEP kembali pulang ke ciamis dan sdr. ASEP akan melaporkan kecurigaannya kepada pihak kepolisian. Bahwa setelahnya pada tanggal 22 April 2021 sdr. ASEP ARSYAD SIDIK melaporkan kecurigaannya tersebut kepada pihak kepolisian maka pihak kepolisian dengan saksi dan sdr. AEP melakukan penyelidikan dan mencari Informasi keberadaan Terdakwa, lalu pada tanggal 26 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari rekan sesama pengusaha rerntal di daerah ciamis bahwa Terdakwa telah menggadaikan kendaraan rental milik rekan saksi tersebut di daerah Karawang dan sekarang rekan saksi itu akan pergi ke karawang untuk menemui Terdakwa sehingga saksi memberitahukan informasi tersebut kepada petugas Kepolisian dan pada waktu sore hari rekan saksi memberikan informasi bahwa rekan saksi tersebut bertemu dengan Terdakwa dan bahkan setelah menyelesaikan permasalahannya maka Terdakwa akan di bawa oleh warga Karawang (orang yang mempunyai permasalahan), akan di bawa pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi beserta sdr. AEP dan sdr. ASEP juga teman saksi yang lainnya dengan di dampingi oleh Petugas dari Polsek Cijeungjing menunggu di sekitaran rumah keluarga sdr. ADE KUSYANA yaitu di daerah Pamalayan, namun sampai keesoakan harinya sekitar jam 05.45 Wib Terdakwa tidak kunjung datang lalu saksi mencoba menghubungi rekan saksi tersebut untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu setelah beberapa saat rekan saksi menginformasikan bahwa Terdakwa dan orang Karawang beristirahat di Hotel Budi Family Ciamis lalu petugas dengan sdr. AEP SAEPUDIN berangkat ke Hotel Budi Family sedangkan saksi dan yang lainnya pulang. Bahwa sekitar jam 07.30 Wib saksi mendapat kabar dari Sdr. AEP bahwa Terdakwa ada di Hotel Budi Family dan bahkan sdr. AEP juga menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan kepada Temannya yaitu Sdr. BONTOK warga Karawang dan sdr. AEP menjelaskan bahwa sekarang Terdakwa akan di bawa oleh pihak kepolisian dengan sdr. AEP juga ikut untuk menemui sdr. BONTOK di daerah Karawang. Bahwa masih pada hari itu sekitar jam 22.00 Wib saksi mendapat kabar dari Sdr. AEP bahwa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kendaraan tersebut ada pada sdr. BONTOK dan menurut sdr. AEP, sdr. AEP tidak begitu mengetahui jelas apa kesepakatan terkait adanya kendaraan tersebut pada sdr. BONTOK, namun yang sdr. AEP dengar dengan adanya kendaraan tersebut pada sdr. BONTOK terkait pinjaman sejumlah uang namun sdr. AEP tidak begitu jelas mendengarkannya, dan setelah mendapat kabar tersebut saksi dapat mengira mungkin sdr. ADE meminjam sejumlah uang kepada sdr. BONTOK dan sdr. ADE menjamin kendaraan tersebut kepada sdr. BONTOK terkait pinjaman uang tersebut dan menurut keterangan sdr. AEP bahwa sdr. BONTOK menerima kendaraan tersebut karena Terdakwa menerangkan kepada sdr. BONTOK bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik mertuanya dan di perkuat oleh istrinya yang mengiyakan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik orang tuanya dan bahkan sdr. ADE menerangkan kepada sdr. BONTOK bahwa mertuanya tersebut adalah pengusaha jual beli mobil. Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdr. IWAN KUSTIAWAN Als BONTOK Bin DAHLAN.

Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin untuk memindah tangankan kendaraan tersebut kepada saksi ataupun kepada pihak perusahaan dan dari awal transaksi sebagaimana saksi jelaskan diatas bahwa sdr. ADE KUSYANA menerangkan tujuan sdr. ADE merental yaitu untuk di pakai sendiri dan di pergunakan sendiri untuk belanja dan menjual kertas karena sdr. ADE menerangkan sedang bergelut di bidang usaha jual beli kertas dan bahkan sdr. ADE menerangkan memiliki kolega orang jepang dan kendaraan tersebut akan di pakai oleh sdr. ADE untuk mengantar dan menjemput anak orang jepang tersebut. Bahwa setahu saksi setelahnya di dapat fakta bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa di tangkap dan di tahan oleh pihak Kepolisian lalu kendaraan R4 tersebut di amankan serta di sita oleh petugas kepolisian untuk di jadikan barang bukti. Bahwa terhadap barang yang diperlihatkan yaitu berupa kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka : MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya saksi kenal dengan kendaraan R4 tersebut karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik perusahaan PT. Chandra Citra Grup yang mana kendaraan tersebut sebelumnya di pinjam/dirental oleh Terdakwa yang mana awalnya kendaraan tersebut di rental untuk di pakai oleh Terdakwa namun di dapat fakta bahwa kendaraan tersebut di pindah tangankan kepada

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya/pihak perusahaan, lalu terhadap barang yang diperlihatkan selanjutnya yaitu berupa foto Terdakwa saksi tahu orang dalam foto tersebut adalah Terdakwa yang mana awal merental kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2015, dengan No. Pol : Z-1252-TI, No. Rangka: MHKV5AA2JFK000406, No. Mesin : DP97983 berikut STNK asli dan kunci kontaknya namun malah di pindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi atau pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Barang bukti sebagian berhasil diselamatkan.
- Terdakwa belum pernah di hukum .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KUSYANA Als BONGER Bin AMINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu), Unit Roda 4 (empat) Daihatsu Xenia warna hitam metralik tahun 2015 Nomor Polisi Z-1252-TI;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak.Dikembalikan kepada saksi korban ASEP ARSYAD SIDIK Bin DIDING.
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H., dan Andhika Perdana,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh R. Agus Mulyana, ST., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Kartam, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Indra Muharam, S.H.

Ttd.

Andhika Perdana, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

PANITERA ENGGANTI

Ttd.

R. Agus Mulyana, ST., SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)